



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers



Dewan Pers menggelar Media Literasi di Stabat, Sumatera Utara (118/12/2014). Acara ini dihadiri pejabat pemerintah, penegak hukum, kepala sekolah dan guru dari Stabat dan sekitarnya.

Dewan Pers Tangani Pemberitaan Kasus JIS



3 Adian Napitupulu Adukan Koran Tempo



3 Hasil Pendataan Pers Nasional Tahun 2014



Dewan Pers Tangani Pemberitaan Kasus JIS

Dewan Pers pada 5 Desember 2014 berhasil menyelesaikan pengaduan seorang ibu yang anaknya diduga menjadi korban pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS). Ibu tersebut mengadukan empat media siber yaitu *thejakartapost.com*, *tribunnews.com*, *okezone.com*, dan *detik.com*.

Thejakartapost.com diadukan karena memuat sejumlah komentar pembaca yang merugikan pengadu. Dewan Pers menilai komentar-komentar yang diadukan tersebut bermuatan fitnah yang tidak sesuai dengan butir 3 Pedoman Pemberitaan Media Siber yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012.

Thejakartapost.com bersedia memastikan semua komentar pembaca yang dipersoalkan akan dihapus sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Tribunnews.com turut diadukan karena memuat berita berjudul "Dokter RSCM Akan Jadi Saksi Sidang JIS Siang ini" (diunggah pada Senin,

20 Oktober 2014 10:08 WIB), "Ahli Forensik Bukti Medis Kasus JIS Sangat Lemah" (21 Oktober 2014), "Gugatan Rp 1,5 Triliun Tidak Lazim Tidak Didukung Bukti Kuat" (28 Oktober 2014), dan "Saksi: Terdakwa JIS Disiksa" (2 Oktober 2014).

Berita-berita tersebut, menurut penilaian Dewan Pers, melanggar Pasal 1, 3 dan 5 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak uji informasi, memuat opini menghakimi, dan menyebutkan identitas korban kejahatan susila. *Tribunnews.com* telah memuat Hak Jawab dari Pengadu pada 8 November 2014 berjudul "Ibunda Korban Dugaan Kekerasan Seksual JIS Keberatan Pemberitaan *Tribunnews*".

Tribunnews.com bersedia memuat hak jawab dan melakukan koreksi atas berita yang mengungkap identitas anak dan keluarga Pengadu serta status pernikahannya. Hak Jawab yang dimuat akan ditautkan dengan berita yang dipersoalkan. *Tribunnews.com* juga bersedia meminta maaf kepada Pengadu dan masyarakat.

Pengadu juga mempersoalkan berita *okezone.com* berjudul "Terdakwa Kasus JIS Diduga Alami Kekerasan" yang diunggah pada 1 Oktober 2014.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Pers menilai berita *okezone.com* melanggar Pasal 1, 3, dan 5 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak uji informasi, dan menyebutkan identitas korban kejahatan susila.

Atas dasar itu, *okezone.com* bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu dan melakukan koreksi terutama terkait identitas keluarga Pengadu. Hak Jawab ditautkan dengan berita yang diadukan.

Detik.com turut diadukan karena memuat berita "Pengacara Terdakwa JIS: Karyawan Tak Tukar Shift Kerja Tanpa Sepengetahuan" yang diunggah pada 1 Oktober 2014. Berita itu melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang.

Detik.com bersedia memuat Hak Jawab dari Pengadu dan mentautkan dengan berita yang diadukan. (red)

Adian Napitupulu Adukan Koran Tempo

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Adian Napitupulu, mengadukan berita-foto *Koran Tempo* berjudul "Bobo Siang" yang dimuat pada

edisi 5 November 2014. Dewan Pers berhasil menyelesaikan pengaduan ini melalui pertemuan yang dihadiri kedua pihak di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 15 Desember 2014.

Koran Tempo sebenarnya telah memuat bantahan Adian pada edisi 10 November 2014. Namun, pemuatan bantahan itu belum memuaskan.





Berjabat tangan usai penandatanganan risalah kesepakatan terkait pengaduan Adian Napitupulu terhadap Koran Tempo.

Setelah melakukan pemeriksaan, Dewan Pers menilai *Koran Tempo* melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena memuat berita-foto tanpa uji informasi, tidak akurat dan mengandung opini yang menghakimi.

Koran Tempo bersedia melakukan koreksi atas keterangan foto yang diadukan, disertai permintaan maaf atas ketidakakuratan yang muncul.

Koreksi dilakukan di *Koran Tempo* dan *Tempo Store*.

Selain itu, *Koran Tempo* menghimbau publik agar tidak menggunakan foto yang diadukan untuk kepentingan apapun tanpa seizin *Tempo* sebagai pemegang hak cipta. Perusahaan pers yang pernah memakai foto tersebut juga diminta mengoreksi keterangan fotonya agar sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di Dewan Pers. (red)

Kasus Karikatur *The Jakarta Post* Dihentikan

Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengatakan kasus karikatur di harian *The Jakarta Post* tidak akan dilanjutkan penyidikannya oleh polisi. Dewan Pers, kata dia, sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Sutarnan dan pimpinan Polri lainnya. "Tercapai kesepakatan untuk tidak melanjutkan kasus itu. Sudah selesai," kata lelaki yang akrab dengan sapaan Stanley itu saat dihubungi, Senin, 15 Desember 2014.

Menurut Stanley, pertemuan koordinasi berlangsung pada Jumat (12/12/2014) dan Sabtu (13/12/2014). Sebagai tindak lanjut dari pertemuan koordinasi itu, Senin (15/12/2014) Dewan Pers telah mengirim surat kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya.

Stanley menjelaskan kasus *The Jakarta Post* seharusnya sudah selesai di Dewan Pers, karena menyangkut etika. Selain itu, Dewan Pers dan Mabes Polri

sudah meneken perjanjian sejak 2011 bahwa kasus yang ditangani Dewan Pers tak perlu dilanjutkan ke kepolisian.

Menurut Stanley, kasus yang menjadikan Pemimpin Redaksi *The Jakarta Post*, Meidyatama Suryodiningrat, sebagai tersangka penistaan agama itu, dibawa ke ranah pidana lantaran ada pendapat dari seorang saksi ahli pidana.

Saksi ahli itu memberikan keterangan bahwa kasus yang diselesaikan secara etika masih bisa dilanjutkan pidananya. Karena itulah, penyidik Polda Metro Jaya melanjutkan kasus *The Jakarta Post*. "Mungkin mereka tidak paham tentang pers. Kalau tidak ada niat jahat, ya, masuk pelanggaran etik dan tidak bisa dilanjutkan dengan pidana," ujarnya.

Pelaku delik pers, kata Stanley, bisa saja dibawa ke ranah pidana jika kesalahan yang dilakukannya terus berulang dan mengandung unsur niat jahat.

Meidyatama ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis, 11 Desember 2014. Tuduhannya melakukan penistaan agama. Dalam koran *The Jakarta Post* yang terbit pada 3 Juli lalu terdapat karikatur yang menggambarkan bendera berlambang tengkorak dengan kalimat tauhid di atasnya. Menurut penyidik, Meidyatama dijerat dengan Pasal 156 huruf a KUHP tentang Penistaan Agama. Ancaman hukumannya berupa penjara di atas lima tahun penjara.

The Jakarta Post sudah mengeluarkan pernyataan maaf di situs mereka pada 7 Juli 2014. Karikatur tersebut dinyatakan ditarik karena berpotensi melecehkan pihak-pihak tertentu. Redaksi *The Jakarta Post* juga sudah menyatakan tak berniat untuk menistakan agama tertentu. (*tempo.co*)



**Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers
Nomor: 27A/PPR-DP/XII/2014
Tentang
Pengaduan Renep Indrawan terhadap
Harian Radar Bojonegoro**

Menimbang:

1. Bahwa Dewan Pers menerima pengaduan dari Saudara Renep Indrawan (selanjutnya disebut Pengadu) melalui kuasa hukumnya, Mangkunegara Law Firm, melalui surat tertanggal 14 Juli 2014, atas berita harian *Radar Bojonegoro*, Jawa Timur (selanjutnya disebut Teradu), berjudul “Oknum Kejari Diduga Menipu” (edisi 18 Juni 2014), dan “Renep Diturunkan Jadi Staf” (edisi 19 Juni 2014).
2. Bahwa Pengadu telah menyampaikan keberatan atau Hak Jawab yang kemudian dimuat oleh Teradu dalam berita berjudul “Renep: Risalah Lelang Sudah Ada” (edisi 21 Juni 2014). Namun, Pengadu tidak puas terhadap pemuatan Hak Jawab tersebut, antara lain, karena masih terdapat informasi yang tidak akurat.
3. Bahwa Dewan Pers telah meminta klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu di Surabaya, Jawa Timur, pada 16 November 2014.
4. Bahwa dalam forum klarifikasi tersebut, tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan pengaduan ini melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Mengingat:

Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers:

- Pasal 11 ayat (1): “Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan”;
- Pasal 11 ayat (2): “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi”; dan
- Pasal 11 ayat (5): “Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi”.

Memperhatikan:

1. Hasil penelitian dan pengkajian Dewan Pers atas dua berita yang diadukan dan satu berita berisi klarifikasi (Hak Jawab) dari Pengadu.
2. Klarifikasi dan keterangan dari Pengadu dan Teradu.
3. Upaya konfirmasi atau verifikasi yang sudah dilakukan oleh Pengadu terkait berita yang diadukan.

Memutuskan:

1. Teradu melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, karena memuat berita yang tidak berimbang dan tidak akurat. Teradu telah melakukan upaya konfirmasi kepada Pengadu, namun upaya tersebut belum cukup memenuhi prinsip keberimbangan.
2. Merekomendasikan kepada Teradu untuk memuat ulang Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional.

Sesuai Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab agar tidak terkena pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 23 Desember 2014

Dewan Pers

Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL

Ketua



Hasil Pendataan Pers Nasional Tahun 2014



Judul Buku	: Data Pers Nasional 2014
Penyusun	: Tim Dewan Pers
Penerbit	: Dewan Pers
Cetakan pertama	: Desember 2014
Tebal	: XXVIII hlm, 17,5 x 24 cm
ISBN	: 978-602-8721-25-7

Setiap akhir tahun, Dewan Pers menerbitkan buku Data Pers Nasional. Penerbitan buku ini, yang menjadi bagian dari Program Pendataan, merupakan pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) huruf (g) Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers yang menyebut salah satu fungsi Dewan Pers adalah “mendata perusahaan pers”. Program Pendataan juga sejalan dengan semangat Piagam Palembang tahun 2010 yang menegaskan komitmen perusahaan pers untuk melaksanakan empat Peraturan Dewan Pers, yakni Standar Perusahaan Pers, Standar Kompetensi Wartawan, Standar Perlindungan Profesi Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik

Dalam sistem kehidupan pers yang tidak mengharuskan adanya izin terbit untuk media cetak—yang dulu dikenal sebagai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)—kegiatan pendataan pers ini menjadi sangat penting. Data yang dikumpulkan Dewan Pers dapat menjadi rujukan banyak pihak, baik untuk tujuan penelitian ataupun pedoman dalam menyikapi pers dan wartawan di setiap daerah, baik yang profesional

maupun yang cuma mengaku profesional.

Penyusunan buku ini didahului dengan proses pengumpulan dan verifikasi data selama kurang lebih enam bulan. Tim pelaksana pendataan bekerja dengan supervisi Komisi Pendataan Pers, Dewan Pers. Seperti tahun lalu, program pendataan tahun 2014 meliputi empat jenis media yaitu cetak, televisi, radio dan siber. Kriteria utama yang digunakan untuk menilai media yang dapat masuk ke dalam buku ini, merupakan pengembangan dari kriteria tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan target Dewan Pers dalam beberapa tahun ke depan untuk lebih menekankan hasil pendataan pada aspek data kualitatif daripada kuantitatif.

Berikut sejumlah kriteria bagi perusahaan pers untuk dapat masuk ke dalam Data Pers Nasional Tahun 2014:

1. **Berbadan hukum Indonesia.** Sesuai Pasal 9 UU Pers, “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”.

dimaksud yaitu dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Yayasan. Badan hukum tersebut harus dicantumkan secara terbuka di boks redaksi masing-masing perusahaan pers.

2. **Memuat nama penanggung jawab, alamat, dan percetakan.** Pasal 12 UU Pers secara tegas menyebutkan “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”. Penjelasan terhadap Pasal 12 UU Pers ini menerangkan bahwa pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:
 - a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
 - b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap



siaran karya jurnalistik;

- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Perusahaan pers yang tidak mencantumkan secara terbuka nama penanggung jawab, alamat dan percetakannya, tidak dimuat di dalam buku ini.

3. Teratur terbit atau bersiaran.

Kriteria ini merujuk pada angka 15 Standar Perusahaan Pers yaitu *“Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.”*

4. Diterbitkan untuk umum.

Termasuk di dalam kriteria ini adalah media harus dikelola sebagai usaha komersial dan penyebarannya dilakukan terbuka. Media yang terbit untuk kepentingan kehumasan atau media internal organisasi (perusahaan) tidak akan terdata di dalam buku ini.

5. Nama tidak menyerupai lembaga negara.

Seruan Dewan Pers Nomor 01/Seruan-DP/I/2014 Tentang Penggunaan Nama Penerbitan Pers meminta pengelola penerbitan pers untuk tidak menggunakan nama penerbitan yang menyerupai dengan nama lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, lembaga sosial atau lembaga

publik lain yang sudah dikenal publik. Media yang menggunakan nama, misalnya, KPK (yang tidak ada kaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK), BUSER (mirip dengan satuan tugas kepolisian), ICW (mirip LSM Indonesia Corruption Watch/ICW) tidak akan terdata.

6. IPP Tetap. Televisi dan radio yang tercantum di dalam buku ini yang telah mengantongi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap.

Enam kriteria di atas lebih bersifat administratif. Untuk tahun berikutnya, Dewan Pers sedang merancang kriteria pendataan yang memberi perhatian pada aspek administratif sekaligus substantif atau kualitatif, termasuk pemenuhan ketentuan mengenai upah karyawan.

Proses Pendataan

Selama kurang lebih enam bulan, Tim bekerja mengumpulkan data perusahaan pers yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

1. Data yang dimiliki Dewan Pers tahun 2012-2013.
2. Data yang dikirim oleh perusahaan pers.
3. Data yang diberikan oleh organisasi pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan

Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

4. Data yang dikirim oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
5. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di pusat dan daerah.
6. Data dari lapangan, baik dari masyarakat, penjual koran, internet dan sumber lainnya.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahapan:

1. *Pengolahan awal.* Data perusahaan pers lama maupun baru, yang telah berhasil dikumpulkan, akan diolah oleh Tim inti. Setiap data perusahaan pers tersebut akan diberi catatan sesuai kriteria pendataan yang sudah ditentukan. Pada tahap ini, sudah mulai muncul gambaran perusahaan pers yang memenuhi kriteria dan tidak memenuhi kriteria.
2. *Verifikasi tahap pertama.* Dilakukan verifikasi pertama terhadap data yang masuk melalui komunikasi telepon, faksimili, surat elektronik.
3. *Verifikasi tahap kedua.* Pada tahap ini, Tim akan menguji data awal yang sudah didapat dengan berkunjung ke daerah. Mereka melakukan verifikasi lapangan dengan mengunjungi kantor perusahaan pers dan menemui pihak-pihak yang dapat memberi informasi mengenai keberadaan



perusahaan pers di masing-masing daerah.

4. *Finalisasi*. Hasil dari verifikasi pertama dan kedua dibahas dalam rapat khusus Tim pendataan. Rapat inilah yang memutuskan satu perusahaan pers layak atau tidak layak masuk ke dalam buku ini.

Hasil pendataan

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dan setelah melakukan proses pengumpulan serta pengolahan data awal, Tim berhasil mendata 567 media cetak, 1166 radio, 394 televisi, dan 211 media siber selama tahun 2014. Seluruh data perusahaan pers tersebut dimuat di dalam buku ini. Untuk media cetak, rinciannya 312 harian, 173 mingguan dan 82 bulanan. Jumlah ini meningkat 158 media cetak dibanding tahun 2013 yang totalnya ada 409. Peningkatan yang sangat terlihat ada pada surat kabar harian dari sebelumnya 215 menjadi 312.

Peningkatan jumlah perusahaan pers juga terjadi pada media penyiaran, radio dan televisi, serta media siber. Pada tahun 2013, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers mencatat ada 991 media radio dan 340 televisi. Sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 1166 radio dan 394 televisi.

Sedangkan jumlah media siber dari sebelumnya ada 134 menjadi 211. Pendataan untuk media siber baru dilakukan oleh Dewan Pers dua tahun terakhir ini. Karena itu, sangat mungkin ada banyak media siber yang telah memenuhi kriteria

namun belum termuat di dalam buku ini.

Temuan dan Persoalan

Selama proses pendataan, kami mencatat beberapa temuan dan persoalan yang penting untuk dikemukakan sebagai masukan bagi masyarakat, perusahaan pers, dan khususnya Dewan Pers. Temuan atau persoalan ini secara umum masih serupa atau bahkan sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

1. Banyak media yang tidak mencantumkan nama penanggung jawab media bersangkutan di dalam kotak redaksi. Padahal, Pasal 12 UU Pers tegas menyebut: *“Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.”* Pelanggaran Pasal 12 ini dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta.
2. Banyak media yang masih berbentuk CV (Commanditer Vennootschap).
3. Masih ada media cetak yang menggunakan nama yang mirip dengan nama lembaga negara atau pemerintah seperti KPK, BIN, Gegana, Tipikor.
4. Tidak semua perusahaan pers yang dikirim formulir pendataan mengisi dan mengembalikan formulirnya ke Dewan Pers. Termasuk di antara mereka adalah beberapa media besar di Jakarta dan daerah lainnya.

Hal ini turut menjadi kendala, karena Tim harus bekerja lebih keras dalam melakukan verifikasi.

5. Sejumlah pengelola media mengirim formulir pendataan namun tidak menyertakan bukti cetak. Padahal, bukti cetak menjadi syarat penting untuk menunjukkan media bersangkutan masih terbit rutin.
6. Perusahaan pers hanya mencantumkan nomor telepon genggam (handphone) di dalam kotak redaksinya.
7. Tim pendata yang bertugas datang ke daerah, belum mampu menjangkau seluruh perusahaan pers yang berada di kabupaten atau kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Sejauh ini, upaya untuk “menemukan” mereka dilakukan antara lain dengan cara: meminta data ke pemerintah kabupaten/kota, menelusuri tempat-tempat penjualan koran, meminta informasi dari setiap jaringan Dewan Pers di daerah, atau menelusuri informasi mereka melalui internet.
8. Masih cukup banyak perusahaan pers yang tidak memiliki laman (website). Padahal, saat ini, eksistensi sebuah perusahaan pers antara lain dapat dilihat dari laman yang dimilikinya. Keberadaan laman tersebut mempermudah tim pendata dalam melakukan verifikasi.
9. Kami menemukan sejumlah



pengisian formulir pendataan yang terlihat tidak rasional. Misalnya, terkait jumlah gaji maupun jumlah wartawan.

10. Sumber awal data media elektronik (memiliki IPP) yang tercantum di dalam buku ini kami dapatkan dari lembaga resmi seperti KPI, Kementerian Kominfo, dan PRSSNI. Kesulitan muncul apabila data yang didapat

dari lembaga-lembaga tersebut, tidak lengkap menyebut alamat dan frekuensi masing-masing media. Di beberapa daerah, kami menemukan kesulitan semacam itu.

Tim pendataan menyadari adanya kekurangan dalam proses pendataan ini. Sangat mungkin ada media yang sebenarnya memenuhi kriteria tetapi tidak tercantum di dalam buku ini. Kami terbuka untuk

menerima masukan. Perusahaan pers yang merasa memenuhi kriteria namun belum termuat di dalam buku, dapat menyampaikan datanya kepada Dewan Pers. Data tersebut pertama-tama akan dimuat di website Dewan Pers dan selanjutnya di dalam buku data pers nasional tahun depan.

Jakarta, Desember 2014

Tim Pendataan Pers Nasional

REKAPITULASI DATA MEDIA CETAK
TAHUN 2014

No	Provinsi	Harian	Mingguan	Bulanan	JUMLAH
1	Aceh	3	2		5
2	Sumatera Utara	21	4		25
3	Sumatera Barat	7	9	1	17
4	Riau	14	6		20
5	Kepulauan Riau	6	2		8
6	Jambi	8			8
7	Bengkulu	7	3		10
8	Sumatera Selatan	23	11	17	51
9	Bangka Belitung	7			7
10	Lampung	16	3		19
11	Banten	7	1		8
12	DKI Jakarta	32	65	33	130
13	Jawa Barat	15	10	5	30
14	Jawa Tengah	15	3		18
15	Yogyakarta	6	2	3	11
16	Jawa Timur	22	36	6	63
17	Bali	12	2	2	16
18	Nusa Tenggara Barat	7	1		8
19	Nusa Tenggara Timur	4	1		5
20	Kalimantan Barat	7		1	8
21	Kalimantan Selatan	7	4	1	12
22	Kalimantan Tengah	7	2	1	10
23	Kalimantan Timur	4		2	6
24	Sulawesi Selatan	10	5	9	24
25	Sulawesi Tenggara	5			5
26	Sulawesi Tengah	6			6
27	Gorontalo	2			2
28	Sulawesi Utara	10			10
29	Sulawesi Barat	1			1
30	Maluku	7			7
31	Maluku Utara	2			2
32	Papua	5			5
33	Papua Barat	6	1		7
34	Kalimantan Utara	1			1
TOTAL		312	173	82	567

REKAPITULASI DATA MEDIA PENYIARAN DAN SIBER
TAHUN 2014

NO	Provinsi	Radio	Televisi	Siber	Jumlah
1	NAD	26	6	4	36
2	Sumatera Utara	59	13	9	81
3	Sumatera Barat	35	13	4	52
4	Riau	29	11	3	43
5	Kepulauan Riau	18	13	3	34
6	Jambi	20	9	4	33
7	Bengkulu	13	4	4	21
8	Sumatera Selatan	28	16	5	49
9	Bangka Belitung	21	3	5	29
10	Lampung	40	12	10	62
11	Banten	37	5	5	47
12	DKI Jakarta	40	40	64	144
13	Jawa Barat	153	30	5	188
14	Jawa Tengah	176	16	2	194
15	DIY	38	12	5	55
16	Jawa Timur	130	13	15	158
17	Bali	60	14	6	80
18	Nusa Tenggara Barat	14	10	1	25
19	Nusa Tenggara Timur	28	7	12	47
20	Kalimantan Barat	20	11	2	33
21	Kalimantan Selatan	37	26	5	68
22	Kalimantan Tengah	15	16	1	32
23	Kalimantan Timur	51	22	3	76
24	Sulawesi Selatan	20	15	5	40
25	Sulawesi Tenggara	18	5	5	28
26	Sulawesi Tengah	5	11	2	18
27	Gorontalo	3	4	2	9
28	Sulawesi Utara	17	13	12	42
29	Sulawesi Barat	2	1	2	5
30	Maluku	5	9	1	15
31	Maluku Utara	2	3	1	6
32	Papua	3	9	3	15
33	Papua Barat	3	2	1	6
34	Kalimantan Utara	0	0	0	0
Total		1166	394	211	1771



Panduan Uji Kompetensi Khusus Jurnalis Televisi

Judul Buku	: Uji Kompetensi Jurnalis Televisi
Penulis	: Ahmad Al Hafiz dkk
Penerbit	: Dewan Pers bekerjasama dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
Cetakan pertama	: Desember 2014
Tebal	: XIII + 81 hlm, 14.5 x 20.5 cm
ISBN	: 978-602-8721-23-3

SEJAK Dewan Pers menetapkan pada 2010 bahwa wartawan harus memiliki sertifikasi, sejumlah media, organisasi pers, berbenah. Sertifikasi wartawan bukan sekedar pendaftaran dan pendataan tapi juga pemenuhan standar kompetensi yang diharapkan. Dewan Pers sudah menerbitkan standar kompetensi yang dapat membedakan; mana wartawan asli dan mana yang gadungan.

Uji kompetensi diselenggarakan banyak lembaga. Ada institusi pendidikan, seperti Lembaga Pendidikan Pers Dr. Soetomo (LPDS). Ada organisasi profesi wartawan, seperti; Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Juga sejumlah perusahaan pers yang tersertifikasi. Namun, semua lembaga penguji masih mengacu pada standar dan metode uji terbitan Dewan Pers yang nota bene adalah standar untuk wartawan cetak.

Sementara profesi wartawan atau jurnalis penyiaran – khususnya televisi – memiliki kekhasan yang sulit diuji dengan instrumen uji wartawan cetak. Aspek teknologi,

presentasi layar dan aspek teknis lainnya, sangat membedakan profesi jurnalis TV dengan media lainnya. Sehingga dirasakan sangat perlu jurnalis televisi diuji dengan instrumen yang sesuai kebutuhan dan pekerjaan mereka sehari-hari.

Sejak ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Pers pada Desember 2012, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) secara khusus membentuk Bidang Sertifikasi dan Kompetensi yang merumuskan Pedoman Uji Kompetensi Jurnalis Televisi. Persiapan kemudian dirintis dengan diskusi mengenai standar uji kompetensi untuk wartawan bidang televisi yang diselenggarakan oleh Dewan Pers dan IJTI di Hotel Akmani, Jakarta, pada April 2012, dan “*training on trainer*” di Hotel Milenium di kota yang sama, pada bulan berikutnya. Sesudah melalui perbandingan dengan pedoman uji kompetensi versi LPDS, AJI dan PWI, pedoman uji IJTI disahkan Dewan Pers di Bogor, Mei 2013. Secara khusus disebut sebagai Uji Kompetensi Jurnalis Televisi (UKJTV) IJTI.

UKJTV mengacu pada 11 (sebelas) elemen kompetensi yang

dikeluarkan Dewan Pers, namun disesuaikan dengan profesi basis di *newsroom*, yakni; reporter, juru kamera dan editor visual. Sementara jenjang kompetensinya tetap sesuai pembagian menurut Dewan Pers, yaitu; Jurnalis muda, Madya dan Utama.

Pedoman uji ini dinilai sudah mendekati kebutuhan dan kondisi riil di *newsroom* TV. Pada April 2013, UKJTV IJTI diujicoba di MNC Group dan dihadiri perwakilan dari ANTV, Trans 7 dan Indosiar.

Perbaikan terus dilakukan agar pelaksanaan uji dapat berjalan dengan efektif dan tetap sasaran. Namun, sekali lagi, kembali pada tujuan uji ini sendiri: bukan sekedar mengetes jurnalis atau memastikan lulus, tapi untuk peningkatan kompetensi Jurnalis TV yang ujungnya diharapkan juga berkaitan dengan peningkatan kualitas siaran bagi kepentingan publik, bisnis televisi dan jurnalis TV sendiri. **(Tim Perumus)**



KREDIBILITAS MEDIA DAN REPUTASI BANGSA DI ERA KEPEMIMPINAN BARU

Bagir Manan



Sambungan dari edisi November

Rakyat justeru menunjukkan kedewasaan menggunakan hak demokrasi mereka. Sebaliknya berbagai kekuatan politik, baik lembaga politik maupun pelaku politik hanya berlomba-lomba menguasai lembaga-lembaga politik sekedar sebagai alat kekuasaan, bahkan di sana sini menghalalkan segala cara yang sangat memprihatinkan. Sesuatu yang sesungguhnya *intolerable* dalam peradaban demokrasi. Dalam situasi seperti sekarang ini, bukan hanya partai politik, penyelenggara negara dan pemerintahan yang kehilangan kredibilitas di mata publik, tetapi dapat merambat menuju pers yang ikut mencemarkan diri atau tercemar oleh tingkah laku para penikmat kekuasaan. Sebagai *policy inisiator*, media tidak boleh bermasalah atau bagian dari masalah. Media harus menjadi bintang pemandu yang baik. Hanya dengan memperhatikan berbagai aspek di atas, media akan menjadi *the fourth estate* yang riil. Walaupun kemerdekaan pers merupakan suatu *conditio sine quanon*, tetapi kemerdekaan itu hanya bermakna apabila di dalamnya melekat fungsi publik atau fungsi sosial. Kemerdekaan pers, tidak boleh hanya diberi makna "*freedom for the sake of freedom*" atau hanya demi

pers. Pers adalah anak lingkungan. Tidak terpisah dari lingkungan.

Reputasi Bangsa

Aspek terpenting reputasi bangsa adalah keberhasilan sebagai bangsa yang dihargai oleh pihak lain. Ada beberapa reputasi yang telah dicapai bangsa Indonesia: "membebaskan diri dari belenggu penjajahan, sebagai negara kesatuan kepulauan terbesar yang multi etnis. Sejak reformasi Indonesia berhasil memulihkan demokrasi dengan berbagai kebebasan demokratis termasuk kebebasan pers. Reputasi-reputasi ini perlu senantiasa dijaga, dipertahankan dan ditegakkan.

Meskipun penting, membanggakan hal di atas, membanggakan kita memiliki dasar dan tata nilai luhur yang berbeda dengan bangsa lain, sangat tidak cukup sebagai sebuah reputasi. Peri kehidupan demokrasi (prosedural dan substantif) yang hebat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merupakan paradoks, di tengah-tengah kemiskinan dan keterbelakangan sosial yang luas. Reputasi demokrasi, pertumbuhan ekonomi, baru akan berarti dan dihargai apabila disertai kesejahteraan, sebesar-besarnya kemakmuran atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Inilah semestinya reputasi yang

harus dikejar, bukan demokrasi sekedar untuk demokrasi, bukan pertumbuhan ekonomi sekedar pertumbuhan. Bukanlah demokrasi kalau sekedar ada kebebasan, bukan pula demokrasi kalau menghasilkan keberingasan mayoritas atau sekedar untuk mengalahkan minoritas. Demokrasi semacam ini adalah demokrasi yang sedang meluncur menuju anarki. Reputasi tidak pula cukup sekedar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa disertai kesejahteraan dan kemakmuran atas dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ada yang berpendapat angka kemiskinan makin menurun. Ada yang mengatakan angka kemiskinan bertambah, apalagi jika dimasukkan mereka yang rentan menjadi miskin. Semua merupakan perdebatan statistik yang mungkin jauh dari realitas. Bagaimana mungkin disebut reputasi, di tengah-tengah gegap gempita teknologi dan ilmu pengetahuan, didapati puluhan ribu bangunan sekolah yang rusak berat, bahkan ada yang runtuh ketika murid sedang belajar. Apakah sebuah reputasi, kalau ratusan ribu orang menjadi penghuni gubuk-gubuk di bantaran rel, di pinggir waduk, di bawah jembatan. Apakah merupakan reputasi, kalau pemulung sampah menjadi pekerjaan. Belum pula disebutkan



masalah pelanggaran hukum seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan lain-lain.

Kita ditantang agar politik bukan sekedar persoalan politik, politik bukan sekedar cara memperoleh, mempertahankan dan mengelola kekuasaan. Ekonomi bukan sekedar produksi, bukan sekedar GNP, bukan sekedar jumlah devisa. Nasionalisme bukan sekedar negara kebangsaan, bukan sekedar kepribadian bangsa atau identitas budaya. Kita menghendaki *welfare politics*, *welfare economy*, *welfare nationalism*, dalam wujud kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Media yang kredibel harus senantiasa menjadikan hal-hal tersebut sebagai persoalan, bukan sekedar berita.

Kepemimpinan baru

Montesquieu menyatakan (*L'esprit des Lois/The Spirit of the Laws*), kekuasaan itu mengandung sifat "greedy" (ketamakan). Setiap yang berkuasa mempunyai kecenderungan untuk memperbesar kekuasaan, sehingga

menjadi tiada terbatas. Karena itu diperlukan pembatasan kekuasaan. Menurut Montesquieu, pembatasan kekuasaan dilakukan dengan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang diikuti dengan saling kontrol dalam bentuk *checks and balances*. Dalam perkembangan, kontrol juga dilakukan melalui, demokrasi (partisipasi publik), ajaran negara hukum, ajaran konstitusionalisme, ajaran hak asasi manusia dan lain-lain.

Selain melaksanakan ajaran-ajaran di atas, pembatasan kekuasaan dan kontrol dilakukan melalui: Pertama, *self control* seperti *self censorship*. Kedua, kontrol publik (kontrol sosial). Di sini media (pers) sangat menentukan. Pers merupakan sarana kontrol sosial yang sangat menentukan. Inilah sebenarnya esensi, pers atau media sebagai *the fourth estate*. Tetapi hal itu hanya dapat dijalankan dengan baik, apabila pers kredibel, pers tidak sekedar menjadi *master's voice* kepentingan-kepentingan pemilik atau penguasa pers, tidak menjadi sekedar penabuh gendang

“
Setiap yang berkuasa
mempunyai
kecenderungan
untuk memperbesar
kekuasaan, sehingga
menjadi tiada terbatas.
Karena itu diperlukan
pembatasan kekuasaan
”

para penari yang sedang bertarung.

Ketika masih mahasiswa (masa Orde Lama) kami menghadap alm. Bung Hatta. Di antara mahasiswa yang hadir, ada yang mengajukan pertanyaan: mengapa UUD 1945 hanya menyebutkan "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali? Mengapa tidak ada pembatasan, sampai-sampai Presiden diangkat seumur hidup? Bung Hatta menjawab. Jabatan Presiden itu berat sekali (Presiden memegang kekuasaan pemerintahan: *Pen*), karena itu tidak akan ada orang yang akan terus menerus menjadi Presiden. Jadi, diharapkan, praktek ketatanegaraan akan melahirkan pembatasan. Tentu saja, kalau demokrasi berjalan dengan baik, atau ada kemungkinan terjadi perubahan perimbangan kekuasaan politik sehingga MPR (pada waktu itu) akan memilih orang baru. Praktek yang kita alami (*das Sein*) tidak seperti pemikiran Bung Hatta (*das Sollen*).

Bersambung edisi berikutnya >>

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)





KODE ETIK JURNALISTIK 11

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsas.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.

Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/96-DP/01/2006, Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)

